PUTUSAN

Nomor : 113/Pdt.G/2014/PA.Blcn.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Batulicin yang mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara gugatan perceraian antara :

PENGGUGAT, umur 32 tahun, agama Islam, Pendidikan SMA, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Tanah Bumbu, selanjutnya sebagai penggugat;

M E L A W A N

TERGUGAT, umur 40 tahun, agama Islam, Pendidikan S.2, pekerjaan PNS, tempat tinggal di Kabupaten Tanah Bumbu, selanjutnya sebagai tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara;

Telah mendengar keterangan penggugat, tergugat, saksi-saksi serta memperhatikan semua bukti-bukti yang diajukan dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa penggugat berdasarkan surat gugatannya tanggal 06 Maret 2014 mengajukan perkara Cerai Gugat yang didaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Batulicin dengan Register Nomor : 113/Pdt.G/2014/PA.Blcn tanggal 06 Maret 2014 mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1 Bahwa pada tanggal 10 September 2000, penggugat dengan tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kabupaten Gowa sebagaimana ternyata dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 582/72/XI/2000 tanggal 28 Nopember 2000;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

2 Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat mengambil tempat kediaman di rumah kontrakan di Kabupaten Kotabaru selama 1 tahun dan selanjutnya tinggal dirumah kontrakan di Kabupaten Tanah Bumbu sebagai tempat kediaman bersama terakhir, hingga pisah ranjang;

3 Bahwa selama pernikahan tersebut penggugat dengan tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 2 orang anak bernama:

1 ANAK 1, umur 13 tahun.

2 ANAK 2, umur 7 tahun.

4 Bahwa rumah tangga penggugat dengan tergugat awalnya berjalan rukun dan harmonis, namun sejak bulan Agustus 2002 ketentraman rumah tangga penggugat dengan tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan dan pertengkaran antara penggugat dengan tergugat yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi;

5 Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut antara lain :

a bahwa tergugat sering menuduh penggugat berselingkuh, padahal apa yang dituduhkan tergugat tidak benar, bahkan penggugat pun sudah menjelaskan namun tetap saja tergugat menuduh penggugat berselingkuh.

b bahwa penggugat dan tergugat sudah tidak bisa lagi harmonis dalam rumah tangga, bahkan dalam penyelesaian masalah rumah tanggapun tidak pernah menemukan titik temu selalu saja berselisih paham.

6 Bahwa puncak terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara penggugat dengan tergugat tersebut terjadi pada bulan Februari 2014, yang akibatnya antara penggugat dengan tergugat telah pisah ranjang 20 hari;

7 Bahwa pihak keluarga sudah berusaha merukunkan dan mendamaikan penggugat dan tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

8 Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, penggugat mohon agar ketua Pengadilan Agama Batulicin cq. Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primer:

1 Mengabulkan gugatan penggugat ;

2 Menjatuhkan talak satu Bain Sughra tergugat (TERGUGAT) terhadap penggugat (PENGGUGAT);

3 Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan penggugat dan tergugat telah hadir sendiri di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan para pihak akan tetapi tidak berhasil, disamping usaha tersebut juga memerintahkan kepada penggugat dan tergugat untuk menyelesaikan perkaranya secara damai melalui proses mediasi dengan dibantu oleh Yudi Hardeos, S.HI, M.Si, Hakim Pengadilan Agama Batulicin sebagai mediator, namun usaha tersebut juga tidak berhasil ;

Bahwa kemudian dibacakan surat gugatan penggugat yang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh penggugat;

Bahwa oleh karena tergugat bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil, maka Ketua majelis Hakim meminta surat keterangan dari atasan yang menyatakan bahwa tergugat telah digugat cerai di Pengadilan Agama Batulicin;

Bahwa selanjutnya tergugat menyerahkan surat keterangan dari atasannya bertanggal 25 Maret 2014;

Bahwa atas gugatan penggugat tersebut, tergugat mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut :

⇒ Posita nomor 1, 2 dan 3 adalah benar;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

⇒ Posita nomor 4 benar, bahwa permasalahan rumah tangga penggugat dengan tergugat dipicu adanya ketidaksepakatan/beda persepsi dalam mengambil keputusan dalam segala hal, sehingga memicu pertengkaran;

⇒ Posita nomor 5 adalah benar;

⇒ Posita nomor 6 tidak benar, yang benar adalah sebagai berikut :

a bahwa tergugat tidak menuduh penggugat hanya saja tergugat tidak suka dengan perbuatan penggugat, seperti mencolek laki-laki yang sedang bekerja di rumah penggugat dan tergugat serta tergugat pernah melihat ada laki-laki yang membeli rokok, namun ketika mau membayar ditolak oleh penggugat. Bahwa tergugat menasehati penggugat jika memang penggugat khilaf dan segera minta maaf, jadi semua itu tergugat tidak menuduh penggugat, hanya sekedar memberikan nasehat saja;

b benar, tapi menurut tergugat perbedaan pendapat itu adalah hal yang biasa dalam rumah tangga;

⇒ Posita nomor 6 adalah benar;

⇒ Posita nomor 7 tidak benar, yang benar adalah keluarga tergugat tidak pernah merukunkan dan mendamaikan penggugat dan tergugat, namun dari pihak keluarga penggugat saja dan tidak berhasil karena penggugat sudah tidak mau lagi;

⇒ Bahwa terhadap keinginan penggugat bercerai, tergugat tidak keberatan dengan keinginan penggugat tersebut;

Bahwa berdasarkan jawaban tergugat tersebut, penggugat mengajukan replik secara lisan dan tergugat mengajukan duplik secara lisan yang secara lengkap termuat dalam berita acara persidangan perkara ini;

Bahwa selanjutnya penggugat dan tergugat tidak mengajukan tambahan keterangan lagi, sehingga Majelis Hakim menyatakan proses jawab menjawab telah selesai;

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, penggugat telah mengajukan alat bukti sebagai berikut:

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

I Bukti Tertulis :

- Foto copy Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 582/72/XI/2000 tanggal 28 Nopember 2000, bermeterai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, diberi tanda P;

II Bukti Saksi :

1 SAKSI 1, umur 29 tahun, agama Islam, dibawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut :

- bahwa saksi kenal dengan penggugat dan tergugat karena saksi adalah teman penggugat sejak 3 (tiga) tahun yang lalu;
- bahwa penggugat dan tergugat adalah suami isteri yang sah dan sampai saat ini masih tinggal bersama sebagaimana alamat penggugat serta telah mempunyai 2 (dua) orang anak ;
- bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga penggugat dan tergugat rukun dan harmonis namun sejak 6 (enam) bulan terakhir mulai tidak harmonis lagi karena terjadi perselisihan dan pertengkaran serta sekitar 3 (tiga) bulan yang lalu saksi pernah mendengar sendiri perselisihan dan pertengkaran tersebut ketika saksi mau kerumah penggugat;
- bahwa penyebab perselisihan dan pertangkaran tersebut adalah karena tergugat menuduh penggugat berselingkuh dengan wanita lain;
- bahwa saat ini antara penggugat dan tergugat masih 1 (satu) rumah namun sudah pisah ranjang sejak 6 (enam) bulan yang lalu;
- bahwa saksi dan keluarga pernah memberi nasehat kepada penggugat dan tergugat, namun tidak berhasil karena penggugat tidak mau lagi;

2 SAKSI 2, umur 32 tahun, agama Islam, di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- bahwa saksi kenal dengan penggugat dan tergugat karena saksi adalah teman penggugat selama 3 (tiga) tahun;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- bahwa penggugat dan tergugat adalah suami isteri dan mempunyai 2 (dua) orang anak serta saat ini penggugat dan tergugat masih tinggal bersama sebagaimana alamat penggugat;
- bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga penggugat dan tergugat rukun dan harmonis, namun sekitar 3 (tiga) bulan terakhir keadaan rumah tangga mulai tidak harmonis lagi dan saksi melihatnya dari kesehariannya bahwa antara penggugat dan tergugat tidak tegur sapa dan saksi juga pernah melihat ada bekas pukulan ditubuh penggugat berwarna kebiru-biruan, namun ketika di tanyakan, penggugat menjawab habis jatuh;
- bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara penggugat dan tergugat adalah karena tergugat menuduh penggugat berselingkuh dan tergugat suka cemburu, dimana hal tersebut diketahui saksi berdasarkan cerita penggugat;

- bahwa saat ini antara penggugat dan tergugat masih tinggal 1 (satu) rumah namun pisah ranjang, hal tersebut diketahui saksi berdasarkan cerita penggugat;
- bahwa pihak keluarga dan saksi sudah pernah mengupayakan damai dan menasehati penggugat serta tergugat, namun penggugat sudah tidak mau lagi;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, penggugat dan tergugat membenarkannya dan tidak keberatan atas keterangan saksi-saksi tersebut;

Bahwa selanjutnya penggugat mencukupkan alat buktinya dan tergugat menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti;

Bahwa selanjutnya penggugat dan tergugat memberikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya mohon agar Pengadilan Agama Batulicin dapat menjatuhkan putusannya ;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka Majelis cukup menunjuk hal-hal yang dicatat dalam berita acara persidangan perkara ini, yang dianggap telah dimasukkan dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan penggugat dan tergugat telah datang sendiri di persidangan dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak sebagaimana dimaksud dalam pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengadakan mediasi berdasarkan PERMA No. 1 tahun 2008 dengan menunjuk Yudi Hardeos, S.HI., M.Si, Hakim Pengadilan Agama Batulicin sebagai Mediator dan berdasarkan laporan mediator ternyata mediasi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan penggugat mengajukan gugatan cerai kepada tergugat adalah karena ketentraman rumah tangga antara penggugat dan tergugat mulai tidak harmonis lagi karena adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sulit dirukunkan sejak bulan Agustus 2002 yang penyebabnya antara lain karena tergugat sering menuduh penggugat berselingkuh dan antara penggugat dan tergugat tidak pernah menemukan titik temu selalu berselisih paham dalam menyelesaikan masalah rumah tangga yang akibatnya sejak bulan Februari 2014 antara penggugat dan tergugat berpisah tempat tidur (ranjang) sampai sekarang;

Menimbang, bahwa atas gugatan penggugat tersebut, tergugat telah memberikan jawaban secara lisan, penggugat telah mengajukan replik secara lisan dan tergugat telah mengajukan duplik secara lisan yang secara lengkap termuat dalam pertimbangan dalam duduk perkaranya dan dalam berita acara persidangan perkara ini yang selanjutnya dianggap termuat dalam putusan tentang hukumnya ini;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan penggugat dan tergugat serta didukung oleh alat bukti tertulis bertanda (P) serta keterangan para saksi, ternyata terbukti antara penggugat dengan tergugat adalah suami isteri yang masih terikat dalam suatu ikatan perkawinan yang sah, oleh karenanya gugatan penggugat berdasarkan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan penggugat diajukan berdasarkan pasal 116 huruf (f) KHI jo pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor : 9 tahun 1975, maka harus dibuktikan tentang unsur-unsur yang terkandung dalam pasal tersebut, yaitu :

1 terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara suami istri
2 secara terus menerus
3 tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur-unsur tersebut, maka berdasarkan pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, penggugat berkewajiban menghadirkan saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan suami istri tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan penggugat, bukti dan keterangan saksi-saksi dipersidangan, telah diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- bahwa antara penggugat dan tergugat adalah suami istri sah yang telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- bahwa pada awalnya rumah tangga penggugat dan tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan Agustus 2002 ketentramannya sudah tidak harmonis lagi karena terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- bahwa sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut karena tergugat sering menuduh penggugat berselingkuh dan antara penggugat dan tergugat tidak pernah menemukan titik temu selalu saja berselisih paham dalam menyelesaikan masalah rumah tangga;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- bahwa akibatnya antara penggugat dan tergugat berpisah tempat tidur (ranjang) sejak bulan Februari 2014 sampai sekarang;
- bahwa antara penggugat dan tergugat pernah didamaikan dan dinasehati, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi maksud pasal 308 dan 309 RBg, yang meskipun hanya saksi pertama yang bernama Suwarni bin Darso Suradi yang mendengar sendiri pertengkaran antara penggugat dan tergugat namun saksi-saksi mengetahui berdasarkan sumber yang jelas yaitu cerita penggugat dan tergugat sendiri bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat sudah tidak harmonis lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka unsur-unsur yang terkandung dalam pasal 116 huruf (f) KHI jo pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor : 9 tahun 1975 sebagaimana dasar gugatan penggugat telah terpenuhi, sehingga gugatan penggugat telah terbukti seluruhnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Majelis hakim telah menemukan fakta hukum yang pada intinya rumah tangga antara penggugat dengan tergugat sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang akibatnya antara penggugat dan tergugat berpisah tempat tempat tidur (ranjang) sejak bulan Februari 2014 sampai sekarang dan selama berpisah ranjang tersebut tidak pernah rukun lagi serta semua usaha untuk merukunkan dan mendamaikan sudah tidak berhasil, maka Majelis menilai bahwa rumah tangga tersebut telah pecah;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, maka cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan gugatan penggugat, hal ini telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, maka cukup alasan bagi Pengadilan Agama untuk mengabulkan gugatan penggugat, hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 237 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang menetapkan bahwa cekcok, berpisah tempat tidur (ranjang), salah satu pihak tidak berniat meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, serta sesuai

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

pula dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 1287/K/AG/1999 tanggal 8 Juni 1999 yang mengandung abstraksi hukum bahwa bilamana suami isteri dalam kehidupan rumah tangganya telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, semua usaha perdamaian yang dilakukan tidak berhasil menyatukan lagi, maka fakta yang demikian seharusnya dapat diartikan bahwa hati kedua belah pihak tersebut telah pecah, sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa terhadap keadaan rumah tangga penggugat dengan tergugat tersebut majelis hakim memandang bahwa rumah tangga yang demikian ini nyata-nyata telah bertentangan dengan tujuan perkawinan sebagaimana tersebut dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 yang menyebutkan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir dan bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membina rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan dalam pasal 3 Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa tujuan perkawinan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah, oleh karena itu majelis hakim telah sepakat bahwa antara penggugat dengan tergugat lebih masalahat diceraikan dari pada dipertahankan, karena mempertahankan rumah tangga yang kondisinya seperti tersebut adalah perbuatan yang sia-sia;

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka alasan-alasan gugatan Penggugat tersebut telah memenuhi pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan penggugat agar diceraikan dari tergugat patut dikabulkan dengan dijatuhkannya talak satu ba'in sughra tergugat kepada penggugat ;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi pasal 84 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

50 tahun 2009, Majelis Hakim perlu memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Batulicin untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal penggugat dan tergugat serta Pegawai Pencatat Nikah tempat dilangsungkannya pernikahan penggugat dan tergugat untuk dicatatkan dalam buku yang disediakan untuk itu;

Menimbang bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka penggugat dibebani untuk membayar biaya perkara ;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'y yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1 Mengabulkan gugatan penggugat;
2 Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughra tergugat (TERGUGAT) terhadap penggugat (PENGGUGAT) ;
3 Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Batulicin untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah di wilayah tempat tinggal penggugat dan tergugat serta Pegawai Pencatat Nikah ditempat perkawinan penggugat dan tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4 Membebankan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.291.000,- (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Batulicin pada hari Rabu tanggal 30 Maret 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 30 Jumadil Ahir 1435 Hijriyah, oleh kami Drs.Parhanuddin sebagai Ketua Majelis, Rofik Samsul Hidayat, SH., dan Khalishatun Nisa, S.HI, MH., masing-masing sebagai Hakim anggota, putusan tersebut dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Hakim-

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Hakim anggota dan Drs. Ilmi, sebagai Panitera Pengganti yang mendampingi sidang dengan dihadiri oleh penggugat dan tergugat ;

Ketua Majelis

ttd

Drs. Parhanuddin

Hakim Anggota I	Hakim Anggota II
ttd	ttd
Rofik Samsul Hidayat, SH.	Khalishatun Nisa, S.HI, MH.

Panitera Pengganti

ttd

Drs. Ilmi

Perincian biaya perkara :

Biaya pendaftaran	: Rp.	30.000,-
Biaya proses	: Rp.	50.000,-
Biaya Panggilan	: Rp.	200.000,-
Redaksi	: Rp.	5.000,-
Materai	: Rp.	6.000,-
	Rp.	291.000,-

(dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

13

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)